



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 681 TAHUN 2020
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN NOMOR
93 TAHUN 2020 TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN
DAERAH SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS KOMUNIKASI,
INFORMATIKA DAN STATISTIK PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN TAHUN
ANGGARAN 2020
WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan Surat Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Nomor: 900/385/Diskominfotik/X/2020 tanggal 7 Oktober 2020 Perihal Usulan Calon Pengguna Anggaran pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020, maka untuk kelancaran Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dan tertib administrasi keuangan dipandang perlu dilakukan penyesuaian Keputusan Walikota Banjarmasin Nomor 93 Tahun 2020 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Walikota Banjarmasin Nomor 93 Tahun 2020 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Tahun 2020 Nomor 5);

Memperhatikan : Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Nomor 900/385/Diskominfotik/X/2020 tanggal 7 Oktober 2020 Perihal Usulan Calon Pengguna Anggaran pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Merubah Lampiran Keputusan Walikota Banjarmasin Nomor 93 Tahun 2020 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

KEDUA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Walikota ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 7 Oktober 2020
Plt. WALIKOTA BANJARMASIN,



HERMANSYAH

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 681 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN
WALIKOTA BANJARMASIN NOMOR 93
TAHUN 2020 TENTANG PENETAPAN
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN
STATISTIK PEMERINTAH KOTA
BANJARMASIN TAHUN ANGGARAN 2020

NO	NAMA	JABATAN
1	YUSNA IRAWAN, S.E., M.ENG NIP.19721222 200003 1 004	PENGGUNA ANGGARAN
2	ANTON PERMANA, S.S.T. NIP.19760113 199503 1 011	BENDAHARA PENGELUARAN

Pt. WALIKOTA BANJARMASIN,



HERMANSYAH